

**PENERAPAN METODE *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

Skripsi



Disusun Oleh:

Muhammad Syair Fadillah Ridwan

NIM: 20180610187

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

2022

**PENERAPAN METODE *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

Skripsi



Disusun Oleh:

Muhammad Syair Fadillah Ridwan

NIM: 20180610187

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN METODE *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :
Muhammad Syair Fadillah Ridwan

NIM. 20180610187
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 29 Agustus 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
NIK. 19740415200004153043

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syair Fadillah Ridwan

NIM : 20180610187

Judul Skripsi : PENERAPAN METODE *FAST TRACK LEGISLATION*
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI
INDONESIA

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa dalam penulisan skripsi ini didasari atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saya sendiri. Dalam pembuatan skripsi ini sepengetahuan saya tidak terdapat penelitian yang telah dilakukan, terkecuali dijadikan sebagai acuan serta pedoman kutipan yang telah sesuai dengan kepenulisan dari karya ilmiah yang lazim.

pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan jika di kemudian hari saya melakukan hal yang tidak benar sesuai dengan pernyataan ini. Saya bersedia menerima segala sanksi baik yang berupa sanksi akademik hingga pencabutan gelar yang telah saya dapatkan sesuai dengan aturan yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022



Muhammad Syair Fadillah Ridwan
NIM. 20180610187

HALAMAN MOTTO

“Pantang biduk surut ke pantai sekali layar terkembang”

(Pepatah Bugis)

“Ilmu tanpa akal diibaratkan bagai sepatu tanpa kaki dan akal tanpa ilmu
ibaratkan memiliki kaki tanpa sepatu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Belajarlilah sebanyak mungkin agar pandangan tentang dunia menjadi lebih baik.”

(Syair Fadillah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kita haturkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan limpahan karunianya sehingga dalam penulisan skripsi ini selalu diberikan kemudahan dan dapat terselesaikan dengan lancar. Terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang telah dilakukan agar saya dapat memberikan yang terbaik. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan petunjuk-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman bagi penulis di setiap langkah, perbuatan dan perkataan yang telah dilakukan selama ini.
3. Ibu serta bapak tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta dukungan agar selalu sehat wal afiat dalam melalui segala rintangan dan tantangan hidup yang dihadapi.
4. Saudara-saudariku tersayang Bripda Muhammad Rizkyawan Ridwan dan Syahrani Try Mulya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menempuh pendidikan yang jauh dari tempat tinggal demi mencapai cita-citaku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama Penulis ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PENERAPAN METODE *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**”, dimana skripsi ini merupakan syarat yang perlu dilalui untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. erSta tidak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman baik keluarga, sahabat, cucu, serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak.


Tentunya penulisan ini dapat terselesaikan atas arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga berjalan dengan lancar dan baik. Harapannya dengan penulisan ini dapat diberikan saran dan masukan agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada:

5. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak Iwan Satriawan, S. H., MCL., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Ibu Dr. Nanik Prasetyoningsih, S. H., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya kepada saya serta memberikan ilmu, pemahaman, informasi dan pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Seluruh Dosen, staf, dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Orang yang sangat spesial, Febriana sebagai teman debat dan diskusi. Terima kasih atas segala waktu serta kebaikannya yang tidak terhitung jumlahnya sampai saat ini.
10. Teman-temanku yang luar biasa Nugi, Dandy, Avaya, Kak Roo, kak Tzal, Kak el, Kak Fathwa, Bang Ode, Kak Duta, Kak Rizky, Kak Rakha dan seluruh teman yang tidak dapat saya tuliskan semuanya. Terima kasih atas bantuan dan kontribusinya selama menyelesaikan masa studi di perkuliahan.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Sulawesi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih atas keluarga di tanah perantauan yang mengajarkan banyak hal tentang dunia perkuliahan.
12. Keluarga Besar Tapak Pengabdian Khatulistiwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih telah menjadi salah satu wadah yang memberikan pengalaman tentang pengabdian masyarakat.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat untuk membentuk kepribadian serta karakter yang beradab dan menambah ilmu pengetahuan saya di bidang hukum.

Semoga dengan hadirnya tulisan ini mampu menjadi salah satu pedoman dan referensi yang berguna bagi seluruh kalangan khususnya Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 8 Agustus 2022



Muhammad Syair Fadillah Ridwan
NIM. 20180610187

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Ilmu Pengetahuan.....	9
2. Manfaat Pembangunan	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1. Konsep Negara Hukum	10
2. Perkembangan Demokrasi terhadap Pembentukan Undang-Undang.....	14
3. Pembentukan Hukum Undang-Undang.....	17
4. Konsep <i>Fast Track Legislation</i>	20
5. Pengaruh Politik Hukum terhadap Pembentukan Perundang-Undangan.....	23
6. Urgensi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perundang-Undangan.....	27
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Jenis Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35

D. Analisis Data	35
BAB IV	37
PEMBAHASAN.....	37
A. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.....	37
1. Tahapan-tahapan dalam Pembentukan Undang-Undang	37
2. Pancasila Sebagai Sumber dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia	45
B. Perbandingan Pelaksanaan Metode <i>Fast Track Legislation</i> di Berbagai Negara	48
1. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Melalui Metode <i>Fast Track Legislation</i> di negara Inggris	51
2. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Melalui Metode <i>Fast Track Legislation</i> di Negara Amerika Serikat	58
C. Penerapan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Melalui Metode <i>Fast Track Legislation</i>	69
1. Pembentukan Undang-Undang di Indonesia melalui <i>Fast Track Legislation</i> ..	73
2. Tujuan Penerapan Metode <i>Fast Track Legislation</i> di Indonesia	80
3. Faktor-Faktor Dalam Pembentukan UU Melalui Metode <i>Fast Track Legislation</i> di Indonesia.....	87
BAB V	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. <u>Tingkatan Partisipasi Masyarakat</u>	29
2. Undang-Undang Dengan Metode Fast Track di Indonesia.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Pembentukan Undang-Undang di Inggris.....	56
2. Alur Pembentukan Undang-Undang di Amerika Serikat.....	67
3. Alur Pembentukan <u>Undang-Undang di Indonesia</u>	70

